



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN

DAN PENGGANDAAN

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Jl. PAHLAWAN PAINAN 25611 TELP/FAX (0756) 21601  
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

#### **b. Maksud dan Tujuan**

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tahun 2021 dimaksudkan agar tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

#### **c. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan                           |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan           | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran                       | : | Staf Inspektorat Kab. Pesisir Selatan                         |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan                     | : | Staf Inspektorat Kab. Pesisir Selatan                         |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2021.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp17.264.390,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).


### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Masukan/Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp17.264.390,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2021)
3. Keluaran/Output :
  - ❖ Ketersediaan barang cetak dan penggandaan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
  - ❖ Optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Manfaat/benefit :
  - ❖ Tersedianya pembiayaan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
  - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang berdampak pada pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran /  
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**  
NIP. 19670101 199003 1 013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**RIO SYANDRA, S.ST, ST.**  
NIP. 19810707 200501 1 010